SKRIPSI

DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



OLEH

NAMA : NOVILIA DWI FITRIANI

NIM : 10011382126153

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025

SKRIPSI

DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar (S1) Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya



OLEH

NAMA : NOVILIA DWI FITRIANI

NIM : 10011382126153

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025

PROMOSI KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA Skripsi, Januari 2025

Novilia Dwi Fitraini; Dibimbing oleh Annisa Rahmawaty, S.K.M., M.K.M

Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini di Kecamatan Pangkalan Lampam Ogan Komering Ilir xi + 41 halaman, 4 Lampiran

ABSTRAK

Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan di tahun 2023 Indonesia menempati peringkat empat dengan 25,53 juta kasus pernikahan dini. Kabupaten Ogan Komering Provinsi Sumatera mengalami peningkatan praktik pernikahan dini sebanyak 35 kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak sosial dan psikologis akibat pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan data sekunder pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan melibatkan 42 informan di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informan kunci terdiri dari 12 remaja wanita yang berusia 14-17 tahun yang telah menikah dan 12 orang tua remaja sedangkan informan kunci ahli antara lain kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kepala desa dan bidan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sosial pernikahan dini antara lain meningkatnya perceraian karena masalah ekonomi dan menarik diri, tidak bergaul dengan masyarakat, dan stigma negatif terhadap wanita yang hamil di luar nikah. Di sisi lain, dampak psikologis yang dirasakan remaja yang menikah di usia dini yakni, timbulnya perubahan sikap seperti ketakutan terkait masalah yang akan mereka hadapi setelah berkeluarga, perasaan cemas, depresi, dan stres. Sehingga diperlukan edukasi bagi remaja untuk menunda usia pernikahan agar terhindar dari dampak negatif pernikahan dini.

Kata Kunci : Dampak Sosial, Dampak Psikologis, Pernikahan Dini

Kepustakaan : 50 (1977-2024)

HEALTH PROMOTIAN FACULTY OF PUBLIC HEALTH SRIWIJAYA UNIVERSITY Thesis, January 2025

Novilia Dwi Fitraini; Mentored by Annisa Rahmawaty, S.K.M., M.K.M

Social and Psychological Impacts of Early Marriage in Pangkalan Lampam Sub-district, Ogan Komering Ilir xi + 41 pages, 4 attachment

ABSTRACT

The United Nations Children's Fund (UNICEF) states that in 2023 Indonesia will rank fourth with 25.53 million cases of early marriage. Ogan Komering Regency of Sumatra Province experienced an increase in the practice of early marriage by 35 cases from 2019 to 2022. This study aims to examine the social and psychological impacts of early marriage. This study used secondary data with a qualitative approach through in-depth interviews and involved 42 informants in Pangkalan Lampam Sub-district, Ogan Komering Ilir Regency. Key informants consisted of 12 adolescent girls aged 14-17 years who had been married and 12 parents of teenagers while expert key informants included the head of the Religious Affairs Office (KUA), village head and village midwife. The results of this study show that the social impacts of early marriage include increased divorce due to economic problems and withdrawal, not mingling with the community, and negative stigma towards women who become pregnant outside of marriage. On the other hand, the psychological impact felt by adolescents who marry at an early age is the emergence of attitude changes such as fears related to the problems they will face after starting a family, feelings of anxiety, depression, and stress. So it is necessary to educate adolescents to delay the age of marriage in order to avoid the negative effects of early marriage.

Keywords: Social Impact, Psychological Impact, Early Marriage

Literature : 50 (1977-2024)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan sejujurnya dengan mengikuti kaidah Etika Akademik FKM Unsri serta menjamin bebas Plagairisme. Bila kemudian diketahui saya melanggar Etika Akademik maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus/gagal.

Indralaya,

Yang bersangkutan,

Novilia Dwi Fitriani

NIM. 10011382126153

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

NOVILIA DWI FITRIANI 10011382126153

Indralaya, Januari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Pembimbing

Prof. Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M.

NIP. 197606092002122001

Annisa Rahmawaty, S.K.M., M.K.M

NIDN, 0016038909

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir" telah disetujui untuk diujikan pada tanggal 7 Januari 2025.

Indralaya, Januari 2025

Ketua:

 Widya Lionita, S.K.M., M.PH NIP. 199004192020122014

Anggota:

- Dina Supriyati, S.K.M., M.Kes NIP. 199205012023212039
- Annisa Rahmawaty, S.K.M., M.K.M.
 NIDN. 0016038909

(A)

(GIP

Mengetahui

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Prof. Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M

NIP. 197606092002122001

Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat

Asmaripa Ainy, S.Si., M.Kes NIP, 197909152006042005

RIWAYAT HIDUP

Nama : Novilia Dwi Fitriani
NIM : 10011382126153

Tempat/ Tanggal lahir : Lahat/30 November 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Cughup Ganya Prumnas Kedaton Blok B,

Kota Baru, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,

31418

Email : noviliadwif03@gmail.com

Riwayat Pendidikan

 1. TK Tiara Lahat
 : 2008-2009

 2. SD Negeri 28 Lahat
 : 2009-2015

 3. SMP Negeri 5 Lahat
 : 2015-2018

 4. SMA Unggul Negeri 4 Lahat
 : 2018-2021

5. Dept. Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sriwijaya : 2021-

sekarang

Riwayat Organisasi

1. Staff Muda Departemen PPSDM BEM KM FKM : 2021-2022

Universitas Sriwijaya

2. Staff Muda Divisi Sosial Masyarakat HIMKESMA : 2021-2022

Universitas Sriwijaya

3. Staff Ahli Departemen PPSDM BEM KM FKM : 2022-2023

Universitas Sriwijaya

4. Bendahara Umum 1 HIMKESMA : 2022-2023

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala Puji atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini di Kecamatan Pangkalan Lampam Ogan Komering Ilir" dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Prof Dr. Misnaniarti, S.K.M., M.K.M selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- 2. Ibu Asmaripa Ainy, S.Si., M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Fenny Etrawati, S.K.M., M.K.M selaku dosen pembimbing terbaik yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan dukungan selama proses penerbitan artikel penulis.
- 4. Ibu Annisa Rahmawaty, S.K.M., M.K.M selaku dosen pembimbing terbaik yang telah mengajarkan dan membimbing penulis selama proses pembuatan draft skripsi. Semoga beliau selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai segala kesabaran dan jasanya dalam membimbing penulis.
- 5. Ibu Widya Lionita, S.K.M., M.PH dan Ibu Dina Supriyati, S.K.M., M.Kes, selaku penguji yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam penyempurnaan tugas akhir yang disusun.
- 6. Motivasi terbesar penulis, ayah, ibu, dan kakak. Terima kasih telah mengusahakan segalanya untuk perempuan bungsu ini dengan memberikan doa tidak pernah putus dan dukungan secara moril maupun materil. Dan Ibu Icha, Ibu Nissa, Ayah Manto, serta keluarga besar Abah sulidin yang telah menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
- 7. Sahabat "Promkes Mesib" (Fiyah dan Azra) *my woa* yang selalu membersamai, mendengarkan keluh kesah, memberikan bantuan, dan menjadi *support system* penulis selama proses pembuatan skripsi sampai

- dengan selesai. Terima kasih atas segala kenangan-kenangan baru yang dicoba bersama untuk pertama kalinya.
- 8. Teman-teman penulis yang sudah membersamai penulis selama masa perkuliahan (Rara, Bila, Cindi, Ricky, dan Arya) terima kasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda, tawa yang berkesan bagi penulis. Dan teman Pemuda Solid PPSDM (Asyel, Nita, Syifa dan Pandu) yang sudah membersamai di BEM KM FKM UNSRI.
- Sahabat "Only Gurl" sedari SMA (Ocha, Naura, Ayin) terima kasih sudah selalu memberikan motivasi dan mendengarkan cerita penulis sampai hari ini.
- 10. Sahabat cerita penulis (Salma) yang selalu ada disaat penulis susah maupun sedih di perantauan. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, cerita, dan selalu meyakinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 11. Sahabat penulis (Nadiyah), terima kasih sudah mendengarkan, membantu *struggle* penulis, memberikan masukan selama proses penerbitan artikel, dan menjadi tempat cerita penulis.
- 12. Sahabat terbaik penulis yaitu (Nyayu Siti Syaharany) yang telah menjadi teman baik penulis dari SD hingga saat ini, terima kasih selalu menjadi rumah bagi penulis.
- 13. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih sudah bertahan, berusaha sejauh ini, dan berani banyak mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam prosesnya sering *misah misuh*. *Finally*, *U did it* Nov!

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat pada civitas akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Terima kasih, semoga Allah SWT memberikan kemudahakan dalam setiap urusan dan langkah kita. Aamiin.

Indralaya,

2024

Penulis

Novilia Dwi Fitriani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Sriwijaya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novilia Dwi Fitriani

NIM : 10011382126153

Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Dengan ini menyatakan menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (**Non exlucive Royalty Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini

di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Sriwijaya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Indralaya

Pada Tanggal: 2024

Yang menyatakan,

l

(Novilia Dwi Fitriani)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	V
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
DAFTAR ISI	X
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat	6
1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti	6
1.4.2 Manfaat Bagi Remaja	7
1.4.3 Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat	7
1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat	7
1.4.5 Manfaat Bagi Pemerintah	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II ARTIKEL ILMIAH	8
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Keterbatasan Penelitian	24
3.2 Karakteristik Wilayah	24
3 3 Pembahasan	25

3.3.1 Faktor Penyebab Remaja Melakukan Pernikahan Dini	25
3.3.2 Dampak Sosial	28
3.3.3 Dampak Psikologis	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kaji Etik Penelitian

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 3. Matriks Hasil Wawancara

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi masalah serius yang terjadi di sebagian besar negara di dunia termasuk Asia Tenggara diantaranya ada 10 juta anak menikah di bawah usia 18 tahun (Subramanee et al., 2022). Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa sepertiganya atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika tren ini terus berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 hingga 2020 dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 hingga 2030 (UNICEF, 2018).

Pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke 8 di dunia dengan praktik pernikahan dini di tahun 2022 mencapai 1,2 juta kasus dan meningkat menjadi 1,5 juta kasus (UNICEF, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik RI, pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan persentase pernikahan wanita di bawah usia 18 tahun sebesar 11,41%, menempatkan peringkat kedua dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2021, persentase pernikahan wanita di bawah usia 16 tahun tercatat sebesar 13,89%, yang meningkat menjadi 13,96% pada tahun 2023. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, persentase wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun pada tahun 2021 adalah 13,57%, dan angka ini meningkat menjadi 13,88% pada tahun 2023, menempati peringkat 10 dengan angka tertinggi di Sumatera Selatan. Selain itu, pada tahun 2023, pernikahan usia di bawah 18 tahun di daerah perdesaan mencapai 11,19%, sedangkan di perkotaan prevalensinya lebih rendah, yaitu 4,21% (Ummah, 2024).

Menurut penelitian Khaerani (2019) pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah umur 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang atau ketika seseorang menikah sebelum mencapai kematangan fisik dan mental

yang ideal. Di Indonesia, pasal 7 ayat (1) menurut UU No. 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan diperluas hingga batas usia menikah, perbaikan standar tersebut antara lain peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia tersebut dianggap matang lahir batin untuk dapat melangsungkan perkawinan guna memenuhi tujuan perkawinan tanpa berujung pada perceraian dan melahirkan anak yang sehat dan berkualitas (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Pernikahan dini harus dihapuskan sebagai bagian dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pernikahan dini dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Peraturan yang membatasi hak asasi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, non-diskriminasi, pendidikan, bantuan sosial, dan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kekejaman dan kekerasan (Rahmawati et al., 2024).

Pernikahan dini didasari oleh perilaku yang sering kali dipengaruhi oleh pola sosial dan emosional yang terbentuk dalam kehidupan remaja. Beberapa orang memilih menikah karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan emosional atau sosial tertentu, seperti keinginan akan rasa aman, kasih sayang, atau pengakuan dari pasangan dan keluarga (Edy, 2020). Menurut Azaroff & Mayer (1977) perilaku dipicu oleh beberapa rangkaian interaksi yaitu *Antecedent*, *Behavior*, dan *Consequences*. *Antecedent* mendahului sebuah perilaku dan secara kausal terhubung dengan perilaku itu sendiri dan diikuti oleh konsekuensi yang dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi keputusan untuk menikah dini diantaranya kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil dengan ketahanan ekonomi yang baik, keluarga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Sulistyorini, 2023). Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pangan. Keluarga dengan perekonomian yang kuat memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anggotanya. Keamanan ekonomi juga menciptakan keamanan finansial yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Septrilia & Husin, 2024). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Susilo *et al.*, (2021) memperlihatkan bahwa keluarga dengan penghasilan rendah cenderung berpikir bahwa pernikahan dini dapat mengatasi masalah keuangan dan mempererat tali kekerabatan. Padahal anak perempuan yang menikah terlalu dini cenderung memikul beban kerja rumah tangga yang berat dan sering kali terisolasi, tidak mampu mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, keterampilan dan pengembangan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari segi sosial, pernikahan dini akan berdampak pada perceraian dan perzinahan. Menurut penelitian Arum & Puspitasari (2022) Ketidakpuasan dalam rumah tangga akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasangan secara emosional, komunikasi yang tidak efektif, serta rasa penasaran terhadap hubungan lain karena menikah terlalu dini juga dapat mendorong terjadinya perzinahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan emosi yang tidak stabil pada remaja sehingga mudah timbul pertengkaran rumah tangga. Pada tahun 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2023) Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 19 kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga dari 1.320 kasus perceraian segala faktor. Selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terdapat berbagai bentuk kekerasan yang dapat menimpa istri. Tidak hanya kekerasan fisik atau KDRT, tetapi juga mencakup pemaksaan atau kekerasan dalam hubungan intim yang terjadi akibat posisi istri yang lemah atau tidak setara dengan suami. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2023) Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 0,18% kasus kekerasan pada wanita dan 21 kasus terjadi pada remaja yang menikah dini. Dampak sosial bagi remaja wanita yang hamil di luar nikah sering kali sangat berat karena remaja merasa malu untuk bersosialisasi, mengingat stigma negatif yang melekat pada kondisi tersebut di masyarakat. Ketakutan akan dikucilkan oleh teman-teman dan keluarga membuat remaja semakin terisolasi, sehingga berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Selain itu, remaja wanita menghadapi penilaian keras dari lingkungan sekitar yang memperburuk perasaan rendah diri dan menurunkan kepercayaan diri (Dewini *et al.*, 2023).

Pernikahan dini sering kali mengakibatkan banyak remaja, terutama perempuan, memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Situasi ini menjadi

semakin rumit ketika pernikahan dini terjadi akibat kehamilan di luar nikah yang membawa perubahan fisik dan psikologis yang signifikan bagi remaja wanita. Selama masa kehamilan menghadapi tantangan kesehatan yang mengganggu konsentrasi dan motivasi untuk belajar. Selain itu, tanggung jawab sebagai ibu yang baru dan tuntutan rumah tangga yang meningkat sering kali menyita waktu dan energi sehingga pendidikan menjadi prioritas yang terabaikan. Akibatnya, banyak dari remaja kehilangan kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi pada gilirannya dapat membatasi pilihan karier dan potensi ekonomi di masa depan. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana kurangnya pendidikan mengarah pada ketergantungan ekonomi dan kurangnya akses terhadap informasi serta dukungan yang diperlukan untuk mengubah nasib (Diniati & Yuliana, 2023).

Dari segi psikologis, pernikahan dini membawa dampak signifikan terutama bagi perempuan yang harus menjalani peran sebagai ibu di usia muda. Banyak dari remaja tidak siap secara emosional dan mental untuk menghadapinya yang bisa memicu perasaan cemas, stres, dan depresi (Nur'aini & Haryati, 2023). Tanggung jawab yang berat dan tuntutan untuk mengurus anak seharusnya menikmati masa remaja dapat menciptakan tekanan yang luar biasa. Selain itu, kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga sering kali memperburuk situasi, membuat remaja terasing dan kesepian. Akibatnya, perkembangan psikologis yang sehat dapat terhambat, memengaruhi tidak hanya kehidupan remaja sendiri, tetapi juga pengasuhan anak yang akan datang (Margareth, 2020).

Kondisi mental dan kejiwaan wanita dapat sangat terpengaruh oleh berbagai kesulitan yang dihadapi setelah pernikahan, terutama ketika remaja menikah di usia yang masih muda dan emosional yang belum stabil. Di tengah tuntutan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, remaja sering kali merasa tertekan dan kewalahan. Ketidakmatangan usia dapat membuat sulit untuk mengatasi konflik dalam hubungan, beradaptasi dengan peran baru, dan mengelola harapan yang tinggi dari masyarakat atau keluarga. Ketidakpastian tentang masa depan dan kurangnya pengalaman hidup juga dapat menambah rasa cemas dan frustrasi. Semua ini berpotensi menyebabkan gangguan psikologis, seperti kecemasan dan depresi yang memengaruhi kesejahteraan mental remaja dan pada gilirannya dapat

berdampak negatif pada kualitas hubungan dan pengasuhan anak di kemudian hari (Manshuroh & Basalamah, 2024).

Wanita yang menikah di usia muda cenderung menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan konflik rumah tangga yang lebih tinggi. Keterbatasan pengalaman hidup dan kematangan emosional sering membuat remaja kesulitan dalam mengelola stres yang muncul dari tanggung jawab baru. Tekanan dari lingkungan sosial dan harapan masyarakat untuk memenuhi peran tradisional dapat menambah beban psikologis yang remaja rasakan, memicu perasaan cemas dan depresi. Selain itu, konflik dalam rumah tangga baik yang berkaitan dengan keuangan, komunikasi, maupun pengasuhan anak sering kali muncul akibat perbedaan pendapat yang sulit diatasi, mengingat kedewasaan emosional yang belum sepenuhnya berkembang (Purwaningtyas, 2022).

Ketidakstabilan psikologis dan mental pasangan muda berujung pada perceraian karena tidak siap menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan. Kurangnya dukungan emosional yang memadai dari pasangan dapat menimbulkan perasaan kesepian dan terisolasi, sehingga membuat pasangan merasa pernikahannya tidak layak untuk dipertahankan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi kedua belah pihak, termasuk penderitaan emosional dan komplikasi dalam mengasuh anak (Syarif, 2023). Selain itu, penulis juga ingin mengetahui dan menganalisis penyebab masalah dan kondisi di lapangan sehingga mampu menganalisis dampak sosial dan dampak psikologis bagi remaja wanita yang memutuskan untuk menikah dini di daerah Kecamatan Pangkalan Lampam.

Penelitian ini menggunakan matriks hasil wawancara penulis berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Upaya Meningkatkan Status Kesehatan Ibu dan Anak di Kecamatan Pangkalan Lampam Ogan Komering Ilir Tahun 2017"Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami sudut pandang berbeda dalam mengkaji suatu masalah dan menemukan celah penelitian yang belum dibahas secara mendalam. Hal ini juga membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan sebaliknya dapat mengembangkan atau menyempurnakan temuan yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia menempati peringkat ke 8 di dunia dengan praktik pernikahan dini di tahun 2022 mencapai 1,2 juta kasus dan meningkat menjadi 1,5 juta kasus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik RI, pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan persentase pernikahan wanita di bawah usia 18 tahun sebesar 11,41%, menempatkan peringkat kedua dari 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas Sumatera Selatan di-Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7.500 pasangan yang menikah pada usia dini hingga di tahun 2020. Salah satu daerah yang menjadi fokus utama dalam upaya penurunan pernikahan usia dini adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdapat 30 kasus pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan berjumlah 65 kasus pada tahun 2022. Kecamatan Pangkalan Lampam menjadi salah satu daerah yang memiliki angka kejadian menikah dini tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan Adanya pernikahan dini menyebabkan berbagai dampak, diantaranya sosial dan psikologis. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin mengetahui dan menganalisis "Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir".

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis dampak sosial dan psikologis terkait pernikahan dini di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1. Menganalisis faktor penyebab remaja melakukan pernikahan dini.
- 2. Menganalisis dampak sosial pernikahan dini pada peningkatan perceraian dan perubahan dalam interaksi sosial remaja.
- 3. Menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh remaja terhadap keputusan menikah dini.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis dampak sosial dan psikologis pada pernikahan dini di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4.2 Manfaat Bagi Remaja

Memberikan informasi dan gambaran mengenai dampak sosial dan psikologis pada pernikahan dini di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4.3 Manfaat Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sebagai tambahan literatur dan kepustakaan Fakultas Kesehatan Masyarakat terkait dampak sosial dan psikologis pada pernikahan dini di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4.4 Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukam bacaan terkait dampak sosial dan psikologis pada pernikahan dini sehingga kedepannya masyarakat lebih memahami mengenai pencegahan pernikahan dini.

1.4.5 Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan upaya promotif yang dapat dipertimbangkan dalam kejadian pernikahan dini, khususnya isu yang berkaitan dengan dampak sosial dan psikologis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada bulan Juli 2017. Ruang lingkup materi penelitian ini adalah ilmu perilaku pada remaja terkait keputusan menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. P., Parwati, G., & Prabowo, M. I. (2023). Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 2(1), 56–65. https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846
- Arum, N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Azaroff, B. S., & Mayer, G. R. (1977). Applying Behavior Analysis Procuderes with Children and Youth. United States of America.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik*. Center on Child Protection & Wellbeing.
- Badan Pusat Statistik Ogan Komering Ilir. (2023). Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Angka. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023a). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Sumatera Selatan*. Badan Pusat Statistik. https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw ==/number-of-divorces-by-regency-municipality-and-factors-in-sumatera-selatan-province--2020.html
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023b). *Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen)*. Badan Pusat Statistik. Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2023
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan dini

- di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105. https://doi.org/https://doi.org/10.35747/jmr.v4i2.709
- BPS. (2023). *Kecamatan Pangkalan Lampam*. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Dewini, P., Pangalila, W., Lupita, M., Meo, N., & Kundre, R. (2023). Pengalaman Orang Tua dengan Anak Hamil Usia Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut. *Mapalus Nursing Science Journal*, 1(1), 94–101. https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/caring/article/view/48846
- Diniati, A., & Yuliana, L. (2023). Edukasi Pernikahan Dini di SMP Banjar Asri Kecamatan Cimaung. *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, *6*(3), 203–212. https://doi.org/https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings
- Edy, W. S. (2020). Dampak Sosial dan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau). *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, *3*(2), 115–130. https://doi.org/10.30631/jigc.v3i2.36
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak Pernikahan Dini pada Masa Remaja Awal. *Journal of Literature Language and Academic Studies*, *3*(02), 75–80. https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175
- Hatta, M., & Dewi, C. (2022). Gambaran Pengetahuan tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja. *Jurnal Keperawatan*, *14*(3), 715–722. https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/index.php/abdimas/article/view/1605
- Ilmiyah, F., Aidha, S. N., Qoirun, I. A., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29–33. https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508
- Indanah, & Faridah, U. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan

- Dini. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 11(2), 280–290.
- Irbach, M., Rahmayanti, K., Savitri, A. I., & Jamal, A. (2024). Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini di Indonesia (Studi Fenomenologi Remaja di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 125–139. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210
- Izzani, T. A., Octaria, S., & Linda. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578
- Jannah, S. (2023). Resiliensi Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Perceraian di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia

 No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

 1974 tentang Perkawinan.

 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok. *Jurnal Qawwam*, *13*(1), 1–13. https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619
- Kurniawati, E., Mudjiran, & Karneli, Y. (2024). Efforts to Form a Good Family Through Family Counseling and Psychotherapy. *Journal of Psychology Counseling and Educaion*, 2(3), 236–246. https://doi.org/https://doi.org/10.58355/psy.v2i3.50
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37
- Manshuroh, T., & Basalamah, S. R. H. (2024). Analisis Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kemampuan Penyesuaian Diri di Lingkungan Sosial dan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember). *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(1), 110–122. https://doi.org/10.52266/sangaji.v%vi%i.2663
- Margareth, H. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di

- Indonesia. Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, 2(2), 33–52.
- Marlina, E., Iskandar, M. R. A., Zahra, M. A., Nurjaman, A., & Nuraziz, M. F. A. (2021). Sosialisasi Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pernikahan pada Usia Dini di Lingkungan Cisauheun Kelurahan Situbatu Kota Banjar. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(46), 16–34. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/843%0A https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/843 /755
- Mayangsari, P. D., Prabowo, A., & Hijrianti, U. R. (2021). Kematangan Emosi dan Penyesuaian Perkawinan pada Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Tulungagung. *Cognicia*, 9(2), 137–148. https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168
- Musdalifah, M. (2021). Bimbingan Orang Tua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Counselle/ Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 1(2), 121–142. https://doi.org/10.32923/couns.v1i2.2097
- Nur'aini, D., & Haryati, A. (2023). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Dalam Segi Psikologis. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, *3*(4), 54–61. http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24. https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110
- Nurmaya, S. I., & Ediati, A. (2022). Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan pada Perempuan Yang Menikah Muda di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Jurnal EMPATI*, 11(3), 210–216. https://doi.org/10.14710/empati.2022.34473
- Paramarthasatya, P., & Lestariningrum, A. (2022). Dampak Cerai-Gugat Tki/Tkw Tulungagung Pada Kesehatan Mental Anak Usia Dini. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 153–162. https://doi.org/10.32665/abata.v2i1.349

- Purwaningtyas. (2022). Dampak Psikologis Pernikahan Dini bagi Perempuan. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra*, 3(2), 21–26. https://doi.org/10.38156/psikowipa.v3i2.83
- Putri, E. L. T. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279
- Rahmawati, F., Soesilowati, E., Sumanto, A., Priambodo, M. P., Wicaksana, A. Z., & Allya, H. R. (2024). The Phenomenon of Early Marriage and Its Implications on Economic and Social Conditions. *Atlantis Press*, 4, 155–161. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-261-3_14
- Rusmalinda, S., Syilva, A., Nss, S., & Nurazijah, W. (2024). Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan. *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1534–1562.
- Safitri, E., Kurnaesih, E., & Yusriani. (2022). Persepsi Seks Bebas Dikalangan Remaja Kota Bima Nusa Tenggara Barat Indonesia. *Journal of Muslim Community Health* (*JMCH*) 2022, 3(2), 35–49. https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jmch.v3i2.768
- Santoso, R. S., Astuti, R. S., & Kholifah, W. N. (2015). Public Value Dalam Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(3), 6. https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44220
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, *10*(1), 54–65. https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735
- Septrilia, M., & Husin, A. (2024). Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Pelaku Pernikahan Usia Dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 2615–1480. https://doi.org/https://doi.org/10.22460/commedu.v7i1.21810
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 2–13. https://doi.org/10.3390/ijerph192215138

- Sulistyorini, R. D. (2023). Komunikasi Keluarga Dalam Proses Keputusan Pernikahan (Studi Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Bogor). *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, 1, 148. https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2366
- Susilo, S., Istiawati, N. F., Aliman, M., & Alghani, M. Z. (2021). Investigation of Early Marriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia. *Jurnal Ilmu Kependudukan Dan Sosial*, 29(12), 544–562. https://doi.org/http://doi.org/10.25133/JPSSv292021.034 Abstrak
- Syarif, M. (2023). Dampak Perceraian terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38–53. https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580
- Ummah, M. S. (2024). Data dan Indikator Sosial Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
- UNICEF. (2018). For every child, every right! In *Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry* (Vol. 42, Issue 2). https://doi.org/10.4103/jisppd_jisppd_229_24
- UNICEF. (2022). Laporan Tahunan Indonesia untuk Setiap Anak. In *United Nations Children's Fund World*.
- Wardah, N. (2023). Psikologi Keluarga. In Psikologi Keluarga.
- Yulianta, N., Wulandari, Y., & Himawan, S. (2024). Komunikasi Interpersonal dalam Keharmonisan Hubungan Pernikahan pada Individu Dewasa Muda di Kelurahan Pulogebang. *Jurnal Komunikasi Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(6), 95–111.